



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

**PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

- Menimbang : 1. Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
3. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Desa adalah Desa Badamita
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Badamita.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Badamita.
8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
9. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
10. Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 adalah Pasar Manis yang berkedudukan di Desa Badamita.
11. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
13. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau Koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermrket, Departemen Store, Shopping Centre, Mini Market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
14. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa.
2. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pasar desa; dan
 - b. Pasar antar desa.
3. Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
4. Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

1. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

- Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
 - c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
 - e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
 - f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
 - g. mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten / Kota ; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa ; dan disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

1. Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 8

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.
4. Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam hal ini Pemerintah Desa dapat membentuk secara khusus Pengurus Pasar Desa.

Pasal 9
Pengelola

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri dari atas :
 - a. Kepala pasar;
 - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.

2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 11

1. Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
2. Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, dan lapak.

Pasal 12

1. Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar Desa.

BAB VI
PERLINDUNGAN
Pasar 13

1. Bupati / Walikota mempertahankan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern.
2. Pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
3. Pasar Modern / Retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.
4. Pasar modern yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.

BAB VII
KERJASAMA
Pasar 14

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
2. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 15

Pemerintah Desa dapat melakukan pembinaan langsung kepada pengelola pasar desa atau melalui pemerintah daerah atau Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Menteri Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa.
- c. mendorong bupati / walikota untuk menyerahkan pasar desa kepada pemerintah desa.

Pasal 17

Bupati / Walikota melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa; dan
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Pasal 19

Pemerintah Desa melakukan pembinaan berupa :

- a. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
- b. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten / kota; dan
- c. melakukan studi banding kepada pasar desa yang telah maju dan berkembang.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal 16 Juli 2018
Kepala Desa Badamita,



Diundangkan di Badamita
pada tanggal 16 Juli 2018
Prt. Sekretaris Desa Badamita,



MUKHTAMAR
BERITA DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 9

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERDES NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA BADAMITA**

Pada hari ini sabtu tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu delapan belas telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertempat Balai Desa Badamita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Dana Cadangan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Badamita Kecamatan Rakit.

Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Badamita, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azas musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa Badamita Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Desa untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

Dibuat di : Badamita

pada tanggal : 14 Juli 2018



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 01/KEP.BPD/VII/2018**

Tentang

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BADAMITA
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PASAR DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

- Menimbang :
1. Bahwa Pasar Desa merupakan salah satu kontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Desa;
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 3. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu persetujuan dan kesepakatan BPD.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Pengelolaan Pasar Desa Badamita menjadi Peraturan Desa Badamita tentang Pengelolaan Pasar Desa Badamita.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita
Pada tanggal 14 Juli 2018
Ketua BPD Badamita



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Juli 2018

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Badamita

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Badamita
tentang Pengelolaan Pasar Desa Badamita.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	RISWAN, A.Ma	Ketua BPD	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.	JOKO PRAYITNO, S.Sos	Wakil Ketua BPD	
3.	SOHIB, S.Pd	Sekretaris BPD	
4.	TRI YUNARNI	Bendahara BPD	
5.	SUDIBYO	Anggota	
6.	IMAM BUDIANTO	Anggota	
7.	ABDUL YADIN ACHMAD	Anggota	
8.	AHMAD YUSUF	Anggota	
9.	MUSLIMIN	Anggota	

Badan Permusyawaratan Desa Badamita
Ketua,


RISWAN, A.Ma

LAMPIRAN PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR : 9 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JULI 2018
TENTANG : PENGELOLAAN PASAR DESA

**SUSUNAN ORGANISASI
PENGELOLA PASAR DESA
DESA BADAMITA**

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Kepala Pasar | : SURATMAN |
| 2. Kaur Pemeliharaan | : MAHMUD |
| 3. Kaur Ketertiban | : SUMARTO |
| 4. Kaur Keuangan & Administrasi | : LAELAWATI, SE |

